

**POFELEIGHO: KASUS KAWIN LARI PADA MASYARAKAT MUNA
DI KELURAHAN RAHANDOUNA KECAMATAN POASIA
(Studi Kasus pada Sembilan Pasangan Rumah Tangga)¹**

*Jasrun²
Wa Ode Sitti Hafsa³
Laxmi⁴*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab *pofeleigho* serta upaya penyelesaiannya di kalangan orang Muna di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia. Penelitian ini menggunakan teori *The Gift* oleh Marcel Mauss. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang menyebabkan terjadinya *pofeleigho* pada orang Muna di Kelurahan Rahandouna, antara lain: (1) hamil di luar nikah; (2) keterbatasan ekonomi pihak laki-laki; (3) tidak adanya persetujuan orang tua; (4) tidak disetujui oleh istri pertama dan kedua, serta (5) ditolaknya lamaran pihak laki-laki. Proses penyelesaian *pofleigho* meliputi beberapa tahapan, yakni: *kaforatono kamokulano robine*, *tanggono anahi robine we lambuno imamu*, *poghawangho adati* atau pertemuan adat. Pertemuan adat dalam pernikahan *pofeleigho* membicarakan beberapa hal yang penting seperti *kafoampeno adati moghane nerobine*, *kalentuno gholeo*, ijab kabul adat dan ijab kabul secara hukum perkawinan negara. Adapun tahapan lainnya adalah pelaksanaan pesta keluarga yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengadakan pesta secara ramai atau tidak.

Kata kunci: kasus, kawin lari, dan orang Muna.

ABSTRACT

This study aims to find out the causes of Pofeleigho and its resolution efforts among Munanese community in Rahandouna Village, Poasia District. This study uses the theory of The Gift by Marcel Mauss. Data collection techniques are observation and in-depth interviews. The data analysis is descriptive qualitative. Data analysis is intended to simplify the data obtained in a form that is easier to read and interpret. The results show that several things that caused the occurrence of Pofeleigho in Munanese in Rahandouna Village included: (1) being pregnant out of wedlock; (2) the economic limitations of the men; (3) absence of parental consent; (4) it is not approved by the first and second wives, and (5) the application of male applications is rejected. The pofeleigho settlement process includes several stages, namely: kaforatono kamokulano robine, tanggono anahi robine we

¹ Hasil Penelitian

² Alumni Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: jasrun1@gmail.com

³ Dosen pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: waode.sittihafsah@uho.ac.id

⁴ Dosen pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laxmi@uho.ac.id

lambuno imamu, poghawangho adati or traditional meetings. The customary meetings at the pofeleigho wedding discusses several important things such as the kafoampeno adati moghane nerobine, kalentuno gholeo, customary solemnization of a marriage, and law solemnization of a marriage according to the state's marriage law. The other stage is the implementation of a family party held based on the agreement of the male and female parties to hold a crowded party or not.

Keywords: cases, eloping, munanese.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah media yang mengatur tingkah laku kehidupan seksual manusia dalam jangka waktu tertentu ataupun bersifat tetap yang didalamnya legitimasi anak mendapat tempat dalam kehidupan sosialnya.

Secara karakteristik, perkawinan itu tidak sekadar hubungan antara individu tapi lebih dari itu adalah kontrak antara sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu ataupun tetap, karena perkawinan itu merupakan transaksi, maka tentu ada peralihan-perpindahan hak antar kelompok. Perkawinan itu tidak harus monogami. Perkawinan itu tidak selalu memprioritaskan hak seorang suami untuk menggauli wanita, karena ada perkawinan antar wanita, peminjaman isteri, love affairs, dan lain-lain (Keesing 1992 : 6-7).

Gough dalam Keesing (1992 : 6) melihat perkawinan disepanjang masa dan disemua tempat sebagai suatu kontrak menurut adat kebiasaan. Hal ini, yang menjadi sentral atensi Gough adalah dengan perkawinan itu seorang anak memperoleh hak legitimasi atau dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya.

Dalam perkawinan terdapat hal yang dianggap sebagai perkawinan ideal maupun tidak ideal. Sebagai contoh pada Suku Tolaki. Perkawinan yang dianggap ideal yaitu dengan melakukan sesuai

dengan tatanan hukum adat perkawinan Tolaki antara lain seperti perkawinan *mowindahako* atau pernikahan yang didahului dengan pelamaran secara sah yang didalamnya terdapat lima tahapan yang harus dilalui oleh pihak laki-laki, seperti yang dijelaskan Tarimana (1993: 148) yaitu (1) tahap *metiro* (mengintip atau meninjau calon istri), (2) tahap *monduutudu* (pelamaran jajakan) (3) tahap *melosoako* (pelamaran sesungguhnya) (4) tahap *mondongo niwule* (meminang) (5) tahap *mowindahako* (pelaksanaan akad nikah), sedangkan perkawinan tidak ideal yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan deretan tata cara yang sesuai dalam hukum perkawinan adat Tolaki, seperti Kawin *Mombolasuako*, Kawin *Umo'api Wali* dan *Umo'api Serapu*, Kawin *Melanggahako*, *Mewualako*, Kawin *Tekale*, Kawin *Pinoko Mbedulu*.

Perkawinan pada suku Tolaki tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada suku Muna. Pada suku Muna dikenal beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan adat perkawinan yaitu pemilihan jodoh, pertunangan, peminangan, dan perkawinan. Perkawinan yang ideal pada suku Muna yaitu dengan adanya pelamaran dan pertunangan. Perkawinan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak calon pengantin untuk selanjutnya melangsungkan perkawinan.

Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu melakukan lamaran atau peminangan yaitu suatu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan yang

biasanya oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Adapun perkawinan tidak ideal yaitu terjadinya *pofeleihgo* kawin lari yang terjadi pada kedua pasangan laki-laki dan perempuan, yang melakukan pelarian ke rumah imam tanpa izin dari orang tua pihak perempuan untuk melakukan pelarian. Hal inilah yang tidak dianggap ideal oleh suku Muna dalam melakukan perkawinan. Salah satu contoh timbulnya kawin lari dikarenakan oleh tidak memperoleh restu persetujuan dari orang tua sehingga dilakukan cara-cara tertentu. Misalnya saja terjadinya kawin lari. Berdasarkan pengamatan penulis diketahui sering terjadi pada suku Muna yang berada di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia. Kawin Lari dianggap menjadi salah satu jalan atau solusi untuk mempercepat perkawinan. Membawa lari seorang perempuan untuk menikah disebut juga "*Pofeleigo*", ini adalah salah satu jalan pintas untuk menuju perkawinan, dengan adanya kawin lari ini orang tua laki-laki ataupun perempuan mau tidak mau harus menikahkan anaknya.

Dalam pengamatan penulis juga diketahui banyaknya kasus kawin lari yang terjadi di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia, berdasarkan data-data yang terdapat di KUA sebanyak 25 kasus. Adapun penyebab terjadinya kawin lari di karenakan keterbatasan ekonomi pihak laki-laki untuk melamar seorang perempuan, tidak adanya persetujuan antara orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan, ataupun hamil diluar nikah. Jika terjadi kawin lari, maka pasangan tersebut akan dinikahkan secara adat.

Koentjaraningrat (1992 : 93) memandang perkawinan dari sudut pandang kebudayaan didefinisikan sebagai pengatur kelakuan manusia, terutama yang berkaitan dengan kehidupan seksnya. Akibat dari perkawinan ini menurut Koentjaraningrat, seorang laki-laki tidak dapat bersetubuh dengan wanita lain tetapi dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat.

Akibat dari perkawinan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan hidup sex manusia itu adalah seorang laki-laki terikat pada ikatan dengan satu atau beberapa wanita saja.

Pada umumnya yang dimaksud dengan kawin lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak) (Usman,dkk 1989: 105)

Kawin Lari secara umum sering juga diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua gadis, sedangkan kawin lari menurut adat adalah pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat atau kerabat bujang untuk meminta persetujuan dari orang tua gadis melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. selanjutnya juga dijelaskan bahwa kawin lari menurut adat juga berarti perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengaturnya sendiri yang dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat dari pihak bujang. Terjadinya kawin lari itu menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dan juga sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan orang tua. Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan perkawinan sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikannya secara damai dengan pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku (Hadikusuma, 2007: 44).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya menyangkut kawin lari antara lain dilakukan oleh Samsul Ahmad (2016) dengan judul *Penyelesaian Adat Perkawinan Mombolasuako* pada Suku Tolaki, Studi Kasus di Desa Lelekaa Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat Lelekaa melakukan perkawinan *mombolasuako* dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tidak mendapat restu orang tua. Perkawinan *mombolasuako* dianggap sangat efektif dari segi waktu maupun biaya, tidak disetujui dengan orang tua dan juga perkawinan dalam adat Tolaki ini merupakan suatu hal yang dianggap biasa, sehingga secara otomatis mengubah paradigma masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya adat menilai perbuatan melarikan anak gadis seseorang untuk dinikahi yang pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang melanggar adat.

Demikianlah pada penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2014) dengan judul *Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Wawonii di Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perkawinan dibawah tangan disebabkan oleh, faktor ekonomi, faktor adat, budaya, perjodohan orang tua dan umur.

Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Febrianto Sitorus (2013) dengan judul *Perkawinan Menurut Adat Batak Toba di Kota Kendari*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Pada Orang Batak Toba di Kota Kendari terdapat dua tahapan yang jarang dilakukan yaitu pembagian *jambar* dan *tumpak*. Hal itu disebabkan karena dalam tahapan ini, keluarga terdekat dari pengantin perempuan harus lengkap.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia merupakan salah satu daerah yang masih banyak terjadi Kasus Kawin Lari. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, di mana wawancara terbagi atas wawancara biasa dan wawancara mendalam. Pengumpulan data melalui wawancara bertujuan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari informan. Informasi atau data yang diperoleh dari informan yang diposisikan sebagai informan kunci, dan informan biasa, akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi informan berikutnya sehingga dalam melakukan wawancara diupayakan dengan cara terbuka, sistematis, dan dalam situasi yang menyenangkan. Informan biasa terdiri dari masyarakat biasa yang terlibat dalam kasus kawin lari yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus yang terjadi pada mereka yaitu 9 pasangan suami istri yang terlibat dalam kasus kawin lari.

Dengan mewawancarai 9 pasangan tersebut peneliti akan mendapatkan data yang detail mengapa terjadi kawin lari terhadap 9 pasangan suami istri tersebut. Metode pengumpulan data riwayat hidup individu atau dalam istilah antropologi menyebut metode ini sebagai individu *life history*. Data yang dikumpulkan adalah semua keterangan mengenai apa yang pernah dialami individu-individu tertentu sebagai warga masyarakat yang menjadi subyek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kependudukan

Secara administrasi kondisi kependudukan di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia dapat kita lihat berdasarkan penduduk menurut jenis kelamin dan rasio pada jenis kelamin menurut Kelurahan di Kecamatan Poasia tahun 2016. Secara administrasi bahwa di Kecamatan Poasia memiliki empat Kelurahan yakni Kelurahan Andounohu, Kelurahan Anggoeya, Kelurahan Matabubu, dan Kelurahan Rahandouna. Dari empat kelurahan tersebut yang mencapai tingkat kependudukan dan rasio yang tertinggi adalah Kelurahan Rahandouna, dimana Kelurahan ini memiliki 10 RW dan 30 RT. Hal ini membuktikan bahwa Kelurahan Rahandouna ini memiliki daerah dengan tingkat penduduk yang begitu padat. Kondisi tersebut juga cenderung berbanding lurus dengan timbulnya kasus-kasus seperti kriminalitas, miras, judi, dan pencurian.

Walaupun Kelurahan Rahandouna memiliki kependudukan yang begitu tinggi tetapi pemikiran-pemikiran masyarakat Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia ini masih rendah dalam pemikirannya. Seperti halnya kasus-kasus kawin lari, kasus ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Rahandouna karena dengan padatnya penduduk di Kelurahan Rahandouna dan banyaknya masyarakat yang belum bekerja.

2. Penyebab Pofeleigho pada Orang Muna di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia

Kasus kawin lari yang terjadi di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia memiliki beberapa penyebab, di antaranya yaitu:

a. Hamil di luar nikah

Sebagaimana yang terjadi pada kasus pernikahan Rambutan (23 tahun) dan Mawar (23 tahun). Dari hasil wawancara

bahwa Rambutan melakukan kawin lari di karenakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah di lakukan sehingga terjadinya hamil diluar nikah seorang perempuan yang selaku istrinya sekarang, dengan adanya kawin lari ini, permasalahan yang dialami akan terselesaikan, sehingga keputusan untuk melakukan kawin lari dianggap sangat efektif untuk di jadikan solusi dalam permasalahan yang dialami oleh Rambutan. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Mawar yang saat ini telah menjadi istri Rambutan. Dia mengungkapkan bahwa mengapa melakukan kawin lari. Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa Mawar melakukan kawin lari karena mempunyai beberapa faktor permasalahan yaitu Mawar telah hamil diluar nikah, tidak akurnya antara keluarga Rambutan dan keluarga Mawar karena terjadinya perselisihan masalah pribadi antara dua keluarga ini dan tidak adanya dukungan antara dua keluarga untuk menyatukan anak mereka ini, dan dengan adanya saling suka antara Mawar dan Rambutan mereka melakukan kawin lari untuk menyatukan mereka dan menutupi rasa malu karena Mawar telah hamil di luar nikah.

b. Tidak di Setujui Oleh Istri Pertama dan Kedua

Persoalan ini terjadi pada pasangan laki-laki dan perempuan, Pisang (51 tahun) dan Melati (30 tahun). Dari hasil wawancara bahwa Pisang melakukan kawin lari karena tidak adanya persetujuan antara kedua istri Pisang untuk melakukan pernikahan lagi, dan pisang memilih jalan pintas yaitu kawin lari, dengan dia melakukan kawin lari persoalan untuk meminta persetujuan dari kedua istri Pisang tidak lagi penting dan tidak lagi dipersoalkan karena Pisang telah melakukan kawin lari, dan ketika telah terjadi pelarian atau kawin lari maka secara terpaksa istri-istri dari Pisang terima dan pasrah dengan keputusan yang telah diambil oleh Pisang untuk melakukan

kawin lari, dan kemudian Dari hasil wawancara bahwa Melati melakukan kawin lari karena permasalahannya banyak yaitu, suaminya telah mempunyai istri kedua dan Ibu Melati juga ingin menikah cepat sehingga Melati melakukan kawin lari walaupun Melati tau bahwa calon suaminya telah mempunyai dua istri, dia tetap melakukan pernikahan ini sehingga terjadilah kawin lari. Bahwa mereka yang tidak di restui oleh istri laki-laki untuk menikah lagi sehingga kedua pasangan ini memilih jalan untuk melakukan kawin lari sehingga dapat dinikahkan walaupun tidak di restui oleh istri dari laki-laki.

c. Keterbatasan Ekonomi Pihak Laki-Laki

Ini terjadi pada kedua pasangan yaitu Durian (27 tahun) dan Anggrek (26 tahun). Dari hasil wawancara bahwa terjadinya kawin lari disebabkan tidak mampunya laki-laki untuk mengadakan pelamaran sehingga memilih untuk melakukan jalan pintas yaitu pelarian, pelarian yang dimaksud adalah membawa lari seorang gadis untuk melakukan kawin lari atau yang di sebut *pofeleigho*, dengan adanya *pofeleigho* ini laki-laki yang tidak mampu dalam hal ekonomi rendah sehingga berfikir untuk menempuh perkawinan yang disebut kawin lari. Selanjutnya tanggapan Anggrek selaku istri dari Durian mengapa dia melakukan kawin lari, dan dari hasil wawancara bahwa Anggrek melakukan kawin lari karena calon atau suaminya sekarang meminta untuk menikahinya secepatnya dan tidak adanya uang dari calon suaminya, Anggrek mau di nikahi walaupun tanpa adanya uang dari calon suaminya ini dan akhirnya kedua pasangan ini melakukan perkawinan lari atau disebut *pofeleigho* selanjutnya akan diselesaikan secara adat untuk menyelesaikan pernikahan ini.

d. Tidak Adanya Persetujuan Orang Tua

Dalam kasus ini terjadi pada pasangan yang menikah tanpa persetujuan

orang tua masing-masing, yaitu pasangan Melon (32 tahun) dan Kamboja (29 tahun). Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak disetujui hubungan dari pihak orang tua perempuan karena sifat Melon yang tidak disukai oleh pihak orang tua perempuan yang selalu keluyuran dan mabuk-mabukan. Oleh karena itu, Melon mengambil keputusan untuk melakukan *pofeleigho* untuk menjalin hubungan dengan pacarnya atau selaku istrinya untuk membangun rumah tangga walaupun orang tua pihak perempuan tidak menyetujui adanya hubungan ini, dan dari hasil wawancara bahwa Kamboja menceritakan bagaimana orang tuanya tidak setuju adanya hubungan dengan pacarnya selaku suaminya sekarang karena sifat pacarnya itu tidak disukai oleh kedua orang tuanya karena suka bermain judi mabuk-mabukan, sehingga orang tuanya tidak setuju apabila dia menjalin hubungan dengan melon sehingga jalan satu-satunya yaitu dengan cara kawin lari. kawin lari ini di pilih untuk menyelesaikan pernikahan walaupun orang tua tidak menyetujui dan tetap dinikahkan.

e. DiTolaknyanya Lamaran Laki-Laki

Kasus ini terjadi pada salah satu pasangan Sirsak (24 tahun) dan Tulip (22 tahun). Dari hasil wawancara bahwa di tolaknya lamaran di sebabkan adanya perjodohan sehingga pelamaran pihak laki-laki tidak di terima walaupun anak perempuan mau dengan pihak laki-laki, setelah pelamaranya di tolak ada komunikasi antara kedua pasangan ini untuk mengadakan pelarian sehingga terjadilah kawin lari, dan dari hasil wawancara bahwa perempuan terpaksa karena dia akan dijodokan dengan pilihan orang tuanya walaupun perempuan tidak mau dengan adanya perjodohan ini maka perempuan ini mengambil jalan pintas untuk mengikuti kemauan laki-laki untuk melakukan kawin lari di rumahnya imam untuk menyelesaikan permasalahan ini.

3. Proses Penyelesaian Kasus Kawin Lari

Dalam hukum perkawinan suku Muna *pofeleigho* atau kawin lari adalah perkawinan yang melanggar adat, berarti *pofeleigho* tidak boleh dilakukan karena dilihat dari prosesnya dimana seorang laki-laki membawa seorang anak perempuan dari suatu keluarga tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk dijadikan calon istri. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan hukum adat perkawinan suku Muna yang ada, dan dalam urusan perkawinan suku Muna haruslah seorang laki-laki mengikuti tata cara perkawinan yang telah adat tentukan, pada saat terjadi kawin lari, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki

a. *Kaforatono Kamokulano Robine* (penyampaian kepada orang tua perempuan)

Kaforatoha akan dilakukan satu hari setelah terjadi *pofeleigho* maka ada utusan pihak orang tua laki-laki akan menyampaikan berita kepada orang tua yang mempunyai anak perempuan, bahwa anaknya telah berada di rumah penghulu. Sedangkan dalam proses *kaforato* (penyampain), jika terjadi kasus dengan membawa lari seseorang perempuan dengan melewati laut, maka prosesnya dapat dilakukan paling lambat tiga hari tiga malam sesudah ada berita kepada orang tua anak perempuan, setelah penyampaian kepada orang tua yang mempunyai anak perempuan.

b. *Tanggono Anahi Robine We Lambuno Imamu* (tanggungan anak perempuan yang berada di rumah imam)

Proses pemberian tanggungan pada anak perempuan diberikan oleh pihak keluarga laki-laki, pemberian itu selaku biaya untuk kesehariannya perempuan selama berada di rumah kediaman penghulu, dan pemberian itu berupa beras, ikan, sayur, dan sembako lainnya dan kebutuhan perlengkapan perempuan lainnya. Kemudian itu selama anak

perempuan berada di rumah kediaman penghulu, maka akan dijumlah berapa hari anak perempuan itu menetap di rumah tersebut, karena dalam perhitungan menurut ketua adat bahwa dalam satu hari itu harganya Rp.50.000,- untuk biaya penghulu, dan biaya tersebut akan di biyai oleh pihak keluarga laki-laki.

c. *Poghawangho Adati* (pertemuan adat)

Proses pertemuan adat dilakukan para orang tua di kampung dan sekaligus orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan, karena dalam pertemuan adat ialah mencari solusi atau mufakat untuk menyelesaikan perkara *pofeleigho* kawin lari, dimana dalam pertemuan ini membicarakan hal-hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, yaitu *kafoampeno adati* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan penentuan waktu prosesi pernikahan.

Adapun hal-hal yang penting dibicarakan dalam pertemuan adat yaitu antara lain sebagai berikut:

- *Kafoampeno adati moghane nerobine* (pemberian uang adat laki-laki kepada perempuan)
- *Kalentuno Gholeo* (perhitungan hari)
- Ijab Kabul
- Pesta Keluarga

ketika selesai tahapan-tahapan proses adat dan ijab Kabul maka diadakan pesta keluarga dalam hal ini pengantin perempuan dan laki-laki duduk di pelaminan atau duduk disuatu tempat untuk menjamu tamu dan keluarga yang akan dapat menyaksikan proses pernikahan, dalam pesta keluarga biasanya dilakukan secara ramai dan juga tidak, ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan diramaikan atau tidak, dengan selesainya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sampai mengadakan pesta keluarga, maka proses penyelesaian kasus kawin lari tersebut telah diselesaikan

secara adat sehingga kasus-kasus telah selesai secara adat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran dan wawancara langsung terhadap informan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan. Bahwa Kasus kawin lari yang terjadi di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia memiliki beberapa penyebab diantaranya yaitu, Hamil di Luar Nikah, Keterbatasan Ekonomi Pihak Laki-Laki, Tidak Adanya Persetujuan Orang Tua, Tidak Disetujui Oleh Istri Pertama dan Kedua, dan di Tolaknya Lamaran Pihak Laki-Laki.

Adapun tahap-tahap penyelesaian adat perkawinan *pofeleigho* kasus kawin lari pada suku Muna di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia terdiri dari beberapa tahap meliputi, *Kaforatono Kamokulano Robine* yakni penyampaian kepada orang tua perempuan. Adanya pemberitahuan kepada orang tua pihak perempuan supaya orang tua pihak perempuan mengetahui keberadaan anaknya, selanjutnya tahapan *Tanggono Anahi Robine We Lambuno Imamu* atau tanggungan anak perempuan yang berada di rumah penghulu, yang berarti pemberian tanggungan kepada anak perempuan yang di bawa di kediaman penghulu berupa sembako dan alat perlengkapan perempuan lainnya, dan ketiga tahapan *Poghawangho Adati* atau pertemuan adat. Pertemuan adat dalam pernikahan *pofeleigho* hal-hal yang penting di bicarakan seperti *Kafoampeno adati moghane nerobine* atau pemberian uang adat laki-laki kepada perempuan, *Kalentuno Gholeo* atau perhitungan hari, ijab kabul adat dan ijab kabul secara hukum perkawinan Negara. Adapun tahapan lainnya adalah pelaksanaan pesta keluarga yang dilaksanakan dari kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengadakan pesta secara ramai atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ahmad. 2016. *Penyelesaian Adat Perkawinan Mombolasuako Pada Suku Tolaki, Studi Kasus Di Desa LeleKaa Kecamatan Wolasi Kabupaten. Konawe Selatan*. Skripsi FIB Univesitas Halu Oleo.
- Sitorus, Bachtiar, Febrianto. 2013. *Perkawinan Menurut Adat Batak Toba di Kota Kendari*. Skripsi FISIP Antropologi Univesitas Halu Oleo.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju*, Bandung, 2007.
- Keesing, Roger M. 1992. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* Jakarta: Dian.
- Mahmud.(2014). *Perkawinan di bawah Tangan Pada Masyarakat Wawonii Di Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten. Konawe Kepulauan*. Skripsi FIB Univesitas Halu Oleo.